



## Analisis Kesesuaian Shopee Pay Later Dengan Prinsip Syari'ah

Lilis Holisoh<sup>1</sup>, Muhibban<sup>2</sup>

Program Studi Ekonomi Syari'ah, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al Wafa Bogor  
[holisohlilis371@gmail.com](mailto:holisohlilis371@gmail.com) [afafu123@gmail.com](mailto:afafu123@gmail.com)

### ABSTRAK

Shopee Pay Later merupakan salah satu layanan keuangan digital yang memungkinkan pengguna melakukan pembelian secara cicilan. Meskipun layanan ini populer di kalangan masyarakat, penting untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi panduan dalam sistem keuangan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Shopee Pay Later memenuhi prinsip syariah, dengan fokus pada identifikasi potensi riba, gharar, dan masalah dalam mekanisme operasionalnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek pada Shopee Pay Later yang berpotensi tidak sesuai dengan prinsip syariah, terutama terkait dengan adanya unsur riba dalam bentuk bunga cicilan. Selain itu, ditemukan pula potensi gharar karena kurangnya transparansi informasi mengenai biaya tambahan. Namun, layanan ini memiliki sisi positif dalam mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat, yang dapat menciptakan masalah jika dikelola sesuai prinsip syariah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Shopee Pay Later belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan modifikasi pada mekanisme operasionalnya, seperti penghapusan bunga dan penerapan skema pembiayaan berbasis akad syariah, agar dapat memenuhi standar keuangan Islam dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** *Shopee Pay Later; Syari'ah; Riba; Gharar.*

### PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia, hubungan antar individu sangat beragam, seperti masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqih hukum. Al-Quran dan as-Sunnah juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonominya, baik dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung seperti pertanian, pertambangan maupun yang tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya<sup>1</sup>

Dunia ekonomi saat ini sangat pesat dalam hal mengembangkan konsep dan kemudahan bagi pengguna nya, salah satu nya banyak lembaga keuangan yang bermunculan dengan basis teknologi atau disebut juga dengan *Financial Technology (fintech)*. Produk fintech tersebut banyak diterapkan di marketplace atau e-commerce yang memberikan fasilitas seperti membeli barang, pulsa atau bahkan tagihan lainnya tanpa kartu kredit. Hal ini mengakibatkan masyarakat tertarik menggunakan teknologi berbasis internet yang didukung dengan berbagai macam inovasi terbaru di berbagai sektor salah satunya dalam sektor perdagangan, yaitu penggunaan uang elektronik (e-money). Saat ini penggunaan e-money di Indonesia semakin meningkat. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari nilai

<sup>1</sup> Muhibban, 'Analisis Transaksi Pembayaran Utang Piutang Uang (Qardh) Dengan Jasa Menanam Padi Dalam Perspektif Hukum Islam', 6.4 (2024), 4-11.

transaksi penggunaan e-money pada bulan Oktober 2021 mencapai 29,2 juta dari sebelumnya hanya sebesar Rp. 22,1 juta pada akhir tahun 2020.<sup>2</sup>

Fintech di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada *Pasal 1 angka 3* menerangkan bahwa : “ Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet” (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka (3) ).<sup>3</sup> Muncul nya fintech dapat mengurangi banyak masalah transaksional, seperti belanja yang tidak harus dilakukan secara tatap muka, mengirim uang tidak harus ke bank/ATM, dan berbagai masalah lainnya yang kini bisa diselesaikan hanya melalui telapak tangan anda. Salah satu produk fintech yang banyak dimanfaatkan dan bermanfaat bagi masyarakat diantaranya yaitu, DANA, Gopay, Kredivo, Ovo, SpayLater dan berbagai jenis kredit online lainnya yang merupakan produk fintech. Shopee Pay Later merupakan produk baru fintech yang merupakan inovasi terbaru dalam pembayaran berbagai kegiatan transaksi jual beli.

Perkembangan Fintech dalam konteks ekonomi syariah juga menciptakan tantangan dalam memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan dalam interpretasi prinsip-prinsip ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam produk Fintech syariah. Oleh karena itu, perlu kerja sama yang erat antara pengembangan Fintech, ahli keuangan syariah, dan regulator untuk memastikan kesesuaian produk dan layanan tersebut. Meskipun menghadapi sejumlah masalah, perkembangan fintech dalam ekonomi syariah juga memberikan peluang besar. Inovasi produk dan layanan keuangan syariah yang didukung oleh teknologi dapat membuka pintu bagi inklusi keuangan yang lebih besar, membantu masyarakat muslim dan non-muslim untuk mengakses solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu pemahaman mendalam tentang masalah-masalah yang muncul dalam perkembangan Fintech dalam ekonomi syariah dan upaya untuk mengatasi menjadi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan yang positif dalam sektor ini.<sup>4</sup>

Selain fintech, ada juga platform *Marketplace* yang menggunakan Pay Later yaitu Shopee. Shopee menjadi e-commerce dengan total pengunjung situs bulanan terbesar di Indonesia, berdasarkan data iPrice menunjukkan sebanyak 71,5 juta kunjungan selama kuartal I 2020.<sup>5</sup> Platform Shopee terus memberikan berbagai kemudahan, seperti kemampuan mengajukan pinjaman menggunakan fitur SPayLater tanpa harus melalui proses yang rumit. Pengguna aplikasi Shopee hanya memerlukan KTP untuk dijadikan pendaftaran pinjaman, tanpa harus melalui proses BI Checking, survei kelayakan pemohon, atau pengguna agunan.<sup>3</sup> Limit pinjaman di Shopee Pay Later adalah Rp. 750.000 untuk penggunaan awal, dan nilai batas kredit akan meningkat secara bertahap seiring dengan membaiknya kualitas skor kredit yang tercatat. Suku bunga Shopee Pay Later berkisar 2,95% per bulan. Menggunakan Shopee Pay Later, pemberian bunga Shopee Pay Later selama 2, 3, 6, dan 12 bulan dikenakan bunga 2,95% per bulan.<sup>6</sup>

Praktek hutang piutang dengan sistem tersebut sebelumnya tidak menimbulkan permasalahan. Namun, apabila dipertimbangkan dengan perspektif hukum islam, hal tersebut memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. karena instrumen yang ada dalam sistem keuangan tersebut

<sup>2</sup> Amtricia Ananda, ‘Aksyar 4’, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee*, 5.2 (2022), 131–44.

<sup>3</sup> Nisa Henri Wijayanti and Puji Sulistyarningsih, ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi PayLater’, *Borobudur Law and Society*, 2023, 56–69.

<sup>4</sup> Ugih Maryaningsi and others, ‘Pengembangan Fintech Sebagai Pendorong Utama Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia’, *RAUNG: Research Accounting and Auditing Journal*, 1.1 (2024), 35–42.

<sup>5</sup> Ananda.

<sup>6</sup> Henri Wijayanti and Sulistyarningsih.

adanya bunga, yaitu apabila peminjam ingin mengembalikan pinjamannya maka diwajibkan adanya dana tambahan. Perspektif fiqih muamalah dengan tegas menyatakan dalam hal tersebut, bahwa tambahan atas dana pinjaman tersebut termasuk riba. Sementara dalam hukum islam sendiri mengharamkan perbuatan riba. Sedangkan akad pinjam meminjam yang terkait adalah akad qardh.<sup>7</sup>

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan suatu sistematis. Tujuan dari Metodologi Penelitian yakni untuk memperoleh sesuatu yang baru atau asli dalam usaha memecahkan suatu masalah yang setiap saat dapat timbul di masyarakat.<sup>8</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam analisis kesesuaian Shopee Pay Later dengan prinsip syari'ah adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji sistem operasional Shopee Pay Later, baik dari aspek teknis maupun akad yang digunakan, untuk menentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syari'ah. Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan mekanisme Shopee Pay Later dengan prinsip-prinsip syari'ah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Hasil analisis kemudian disimpulkan untuk memberikan rekomendasi apakah sistem Shopee Pay Later dapat diterima atau membutuhkan modifikasi agar sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Kesimpulan akan diambil berdasarkan hasil analisis, apakah layanan Shopee Pay Later dapat dinyatakan dengan prinsip – prinsip syari'ah atau tidak. Penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi perbaikan atau alternatif pembiayaan yang sesuai dengan syari'ah jika ditemukan ketidaksesuaian.

### Konsep Ekonomi Syari'ah

Secara umum ilmu ekonomi mengajarkan tentang bagaimana usaha manusia memenuhi kebutuhan yang relatif terbatas dan bagaimana dapat memenuhi keinginan nya yang tidak terbatas dengan sumber daya alam yang terbatas. Ekonomi mengajarkan bagaimana manusia memilih dan menentukan barang – barang yang akan dibeli dengan pendapatan yang dimiliki. Ekonomi juga mengajarkan bagaimana manusia mengalokasikan waktu, tenaga dan modal dengan jumlah tertentu untuk meraih keuntungan yang maksimum.

Kata syariah berasal dari bahasa Arab-as-syariah yang mempunyai konotasi masyra'ah al-ma' (sumber air minum). Dalam bahasa Arab, syara'a berarti nahaja (menempuh), aw'dhaha (menjelaskan) dan bayyana al-masalik (menunjukkan jalan). Secara harfiah syariah dapat diartikan sebagai jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui.<sup>9</sup>

Secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT atau digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung dengan Allah SWT dan sesama manusia. Menurut Syekh Yusuf Al-Qardhawi cakupan dari pengertian syariah menurut pandangan Islam sangat luas dan komprehensif (al-syumul). Di dalamnya mengandung seluruh aspek kehidupan mulai dari aspek ibadah, aspek keluarga, aspek bisnis, aspek hukum dan peradilan serta hubungan antarnegara.<sup>10</sup>

*“Agama islam memandang bahwa harta dan kekayaan adalah anugerah dan sekaligus ujian dari Allah SWT. Peran utama manusia adalah berusaha secara maksimal untuk mengelola harta dan mengalokasikan sumber daya, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Allah SWt agar tercapai kesejahteraan umat di dunia dan di akhirat”.*

### Prinsip – Prinsip Syari'ah Dalam Transaksi

<sup>7</sup> Ziadil Ulum and Asmuni Asmuni, 'Transaksi Paylater Perspektif Hukum Islam', *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5.1 (2023), 59–72 <<https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art5>>.

<sup>8</sup> Dede Ihsanudin, *Uang Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

<sup>9</sup> Dadang Muljawan and Dkk, 'Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syari'ah Untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X', *Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesia*, 5.2 (2020), 14.

<sup>10</sup> Muljawan and Dkk.

Syariah merupakan ketentuan-ketentuan Allah yang ditujukan untuk menjadi panduan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan. Syariah adalah satu-satunya way of life yang harus dipercayai oleh seorang mukmin yang dapat mengantarkannya mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Allah-lah satu-satunya pihak yang berkuasa untuk menentukan ketentuan dan jalan yang mesti ditaati oleh umat manusia, karena Dia-lah Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Inilah reason, kenapa semua aktivitas transaksi harus mengikuti guideline yang ditetapkan Syariah.<sup>11</sup>

Transaksi merupakan perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpandukan Syariah. Pengertian ini jelas sekali menunjukkan hubungan antara transaksi dengan Syariah. Syariah menjadi guideline bagi semua aktivitas transaksi. Aktivitas transaksi yang tidak mengikuti ketentuan Syariah berarti dilarang (diharamkan).

Al-Quran juga menggariskan bahwa sebuah transaksi hanya sah apabila masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi. Berikut ini, akan dijelaskan beberapa panduan yang digariskan Al Qur'an dan al-Sunnah serta kaidah yang diformulasikan para ulama fiqh dalam bentuk kaidah fiqhiyyah mengenai prinsip-prinsip pokok transaksi dalam Islam.<sup>12</sup>

a.) Pembayaran dan pemberian barang dari jual beli haruslah berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

Transaksi dalam bentuk akad jual beli mengharuskan seorang pembeli membayar sejumlah harga yang disepakati, sementara penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Hal ini termaktub dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلَيْتُمْ بِهَا الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! (192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki (QS. Al-Maidah:1).

b.) Prinsip kerjasama yang saling menguntungkan

Al-Quran juga menyebutkan bahwa semua transaksi harus dilakukan dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan, Hal ini termaktub dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya (QS. Al-Maidah:2).

c.) Menjaga Kepercayaan dalam bertransaksi

Allah SWT memerintahkan untuk senantiasa menjaga kepercayaan dalam semua transaksi, terutama dalam hal yang berkaitan dengan timbangan atau ukuran. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 35 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya (Q.S Al-Isra: 35).

d.) Bebas dari riba

Semua transaksi disyaratkan harus bebas dari segala unsur riba, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

<sup>11</sup> M.Sh.Ec Nur Kholis, S.Ag, S.E.Sy, *Dalam Ekonomi Islam Transaksi, Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2022.

<sup>12</sup> Maman Suryaman and Hasan Bisri, 'Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah', *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4.1 (2023), 1–8 <<https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.165>>.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا

Artinya: .., Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Q.S Al Baqarah: 275).

e.) Dilakukan dengan cara-cara yang benar

Setiap transaksi mestilah dilakukan dengan cara yang benar, saling sukarela (al taradhi), dan menghindari cara-cara transaksi yang batil. Sebagaimana Allah SWT memberi panduan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa: 29).

f.) Transaksi dilakukan pada objek yang halal

Dalam transaksi, benda yang diperdagangkan mestilah diakui kehalalannya oleh prinsip-prinsip Syariah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 4 :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ يُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang dihalalkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu) dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya-Nya” (Q.S Al-Maidah: 4).

g.) Tidak curang dan tidak menipu

Allah SWT memberikan peringatan keras terhadap para pelaku transaksi yang melakukan tipuan dan kecurangan, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Muthaffifin ayat 1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi (Q.S Al-Muthaffifin: 1-3).

## Digital Payment

Pembayaran Digital atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan sebutan Digital Payment merupakan pembayaran yang dilakukan secara elektronik: uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk digital, dan alat pembayaran elektronik digunakan untuk memindahkan uang. Digital Payment adalah pengeluaran secara elektronik melalui kartu debit/pendebetan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ke rekening penyedia barang atau jasa dengan tujuan penggunaan uang persediaan melalui sistem merupakan mekanisme pembayaran dengan cara pemindahan buku dari rekening Marketplace.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Wardayani2 1 Annisa1\*, 'Analysis Of The Impact Of Digital Payment Services On The Use Of Conventional Bank Services: Case Study Of The Use Of Dana, Ovo, Shopee Pay, And Gopay Among Students Of Stim Sukma Medan',

Metode pembayaran digital telah mapan dan banyak digunakan diberbagai negara Jepang, Korea, Singapura dan pembayaran digital terus tumbuh di negara Eropa. Metode pembayaran digital payment secara keseluruhan melakukan pembayaran dengan menggunakan perangkat elektronik dan saluran. Digital payment merupakan sebuah temuan yang mengandung inovasi dalam transaksi pembayaran di era saat ini dan menjadi viral di semua kalangan masyarakat. Berbagai kelebihan digital payment yakni mengefisiensikan waktu, kemudahan akses, meningkatkan loyalitas, biaya administrasi yang rendah. Sedangkan kekurangan digital payment adalah penyalahgunaan, terbukanya privasi, ketergantungan internet dan sistem aplikasi.<sup>14</sup>

Dalam rangka memberikan kemudahan dalam bertransaksi, dengan memikirkan efisiensi dan waktu penggunaannya, serta dalam aksesibilitas, efisiensi dan transparansi kepada nasabah, hadirlah digital payment yang merupakan sebuah layanan elektronik untuk menyimpan data alat pembayaran sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang juga dapat menyimpan uang.<sup>15</sup>

### Deskripsi Shopee Pay Later

Shopee Pay Later merupakan hasil kerjasama antara Shopee International Indonesia dengan PT Commerce Finance untuk memberikan fasilitas pinjaman bagi konsumen yang berbelanja di Shopee. PT Commerce Finance adalah perusahaan dalam bidang multifinance yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Pay Later adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Beberapa platform fintech saat sedang seru membahas mengenai cara kredit kekinian ini. Bahkan fitur ini juga banyak dimiliki mulai dari e-commerce ticketing liburan hingga marketplace-marketplace demi memfasilitasi siapa saja yang hendak liburan ataupun berbelanja.<sup>16</sup>

Shopee Pay Later adalah layanan kredit atau cicilan yang disediakan oleh Shopee untuk pengguna yang ingin berbelanja sekarang dan membayarnya di kemudian hari. Shopee Pay Later merupakan bagian dalam memberikan solusi kredit instan yang ditawarkan dan ditentukan oleh Shopee dengan bunga dan biaya admin yang sangat minim. Pengguna dapat memilih tenor pembayaran tunai maupun cicilan sesuai dengan kebutuhan yang telah disediakan. Pilihan pembayaran yang dilakukan dengan cicilan disediakan dalam waktu yang bervariasi antara lain, 3, 6, dan 12 kali. Dan jatuh tempo pembayaran dapat dipilih sesuai dengan keinginan pelanggan. Adapun pilihan yang disediakan adalah tanggal 5 ataupun 25 di setiap bulannya.

Untuk cicilan 1 bulan tidak dikenakan bunga, cicilan 3 bulan, 6, dan 12 bulan dikenakan bunga 2,95%, ditambah biaya penanganan 1%. Pengguna juga harus membayarkan sebelum jatuh tempo untuk menghindari denda sebesar 5%. Setiap pengguna memiliki jatuh tempo yang berbeda seperti pembelian pada tanggal 25 Maret- 24 April akan muncul tagihan pada 25 April dan jatuh tempo pada 5 Mei.<sup>17</sup>

Limit pinjaman di Shopee Pay Later adalah Rp. 750.000 untuk penggunaan awal, dan nilai batas kredit akan meningkat secara bertahap seiring dengan membaiknya kualitas skor kredit yang

---

*Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5.2 (2024), 6824–34  
<<http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>>.

<sup>14</sup> Nurriski Maysari, Pristiyono Pristiyono, and Meisa Fitri Nasution, 'Implementasi Digital Payment Di Lingkungan Universitas Labuhanbatu Dan Dampaknya Pada Keputusan Pengguna', *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11.2 (2023), 203–16 <<https://doi.org/10.35829/magisma.v11i2.327>>.

<sup>15</sup> Ervandy Kurniawan and others, 'Analisis Minat Penggunaan Digital Payment Di Kota Medan', *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 1.1 (2022), 234–47 <<https://doi.org/10.55606/mri.v1i1.653>>.

<sup>16</sup> Jurnal Akademik, Ekonomi Dan, and Erwin Saputra Siregar, 'Analisis Penggunaan Fitur Shopee Paylater Dalam Perspektif Mahasiswa Perbankan Syariah Febi Uin Sts Jambi', 1.3 (2024), 170–84.

<sup>17</sup> Amtricia Ananda, 'Aksyar 4', *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee*, 5.2 (2022), 131–44.

tercatat. Suku bunga Shopee Pay Later berkisar 2,95% per bulan. Menggunakan Shopee Pay Later, pemberian bunga Shopee Pay Later selama 2, 3, 6, dan 12 bulan dikenakan bunga 2,95% per bulan.<sup>18</sup>

Berikut ini adalah syarat umum bagi pengguna Shopee Pay Later:

- a) Usia akun Shopee sudah di atas 3 bulan.
- b) Akun Shopee sudah terverifikasi mulai dari email, nomor HP, dan KTP
- c) Rutin bertransaksi atau belanja di Shopee.
- d) Telah update aplikasi Shopee versi terbaru.

Saat pendaftaran Shopee Pay Later pengguna hanya memerlukan KTP dan verifikasi wajah serta informasi tambahan seperti penghasilan dan pekerjaan. Pengajuan aktivasi akan diperiksa oleh tim terkait dalam kurun waktu 2x24 jam. Apabila disetujui pengguna akan mendapatkan notifikasi bahwa pengguna telah berhasil menggunakan Shopee Pay Later.

### Struktur Transaksi di Shopee Pay

Struktur transaksi ShopeePay melibatkan beberapa komponen utama yang mencakup pengguna, merchant, platform Shopee, dan sistem perbankan. Proses dimulai ketika pengguna mengisi saldo ShopeePay melalui transfer bank, kartu debit, kartu kredit, atau dompet digital lainnya. Setelah saldo berhasil diisi, pengguna dapat menggunakan ShopeePay untuk melakukan transaksi, baik untuk belanja di aplikasi Shopee maupun di merchant offline yang bekerja sama dengan ShopeePay melalui kode QR. Ketika transaksi dilakukan, ShopeePay memotong saldo pengguna dan menginformasikan kepada merchant tentang pembayaran yang berhasil melalui notifikasi sistem. Dana yang diterima oleh merchant akan disimpan sementara di akun mereka pada platform Shopee sebelum dapat ditarik ke rekening bank. Semua transaksi direkam secara otomatis di riwayat ShopeePay pengguna dan merchant untuk memudahkan pelacakan dan audit. Proses ini diawasi oleh sistem keamanan Shopee untuk memastikan transaksi terenkripsi dan aman dari ancaman cyber.

Dalam struktur transaksi tersebut akan adanya Bunga/Denda: Jika pengguna terlambat membayar, Shopee dapat mengenakan biaya keterlambatan atau bunga sesuai ketentuan yang berlaku.

### Aspek Hukum Syari'ah dalam Uang Elektronik

Uang elektronik atau yang biasa dikenal dengan sebutan e-money merupakan suatu produk atau media yang menyimpan nilai uang (stored value) dan produk Prabayar (prepaid), yang mana nilai uang tersebut disimpan dalam sebuah media yang berbasis elektronik. Nilai uang tersebut disimpan dalam media uang elektronik dan akan berkurang setiap kali konsumen atau pemiliknya melakukan transaksi.<sup>19</sup>

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan uang elektronik (E-money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:<sup>20</sup>

- a) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
- b) Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
- c) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, dan
- d) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut (Fatwa DSN-MUI No. 116 tentang Uang Elektronik Syariah).

Dalam fatwa tersebut juga dikemukakan bahwa uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Ia boleh digunakan sebagai alat

<sup>18</sup> Nisa Henri Wijayanti and Puji Sulistyarningsih, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi PayLater', *Borobudur Law and Society*, 2023, 56–69.

<sup>19</sup> Imam Kamaluddin, Setiawan Bin Lahuri, and Chindy Chintya Cahya, 'Keabsahan Uang Elektronik (E-Money) Perspektif Qawa'Id Fiqhiyah: Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik', *Muslim Heritage*, 7.1 (2022) <<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.4282>>.

<sup>20</sup> Novia Nengsih, 'ANALISIS TERHADAP FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSNMUI) TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH (Studi Kartu Flazz BCA, Go-Pay, Dan Grab-Pay)', *Jurisdictie*, 10.1 (2019), 56 <<https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6594>>.

pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam fatwa (Fatwa DSN-MUI No. 107 tentang Uang Elektronik Syariah).<sup>21</sup>

Hal ini pun menjadi perhatian masyarakat dari sudut pandang syariah (hukum islam) lebih dari itu, ini menjadi suatu tantangan bagi hukum islam dimana harus menjawab secara cepat dan tepat, pada dasarnya semua hal dalam bermuamalah adalah boleh sesuai dengan kaidah fiqih:

*Pada dasarnya, segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehamnya.*

Maksud prinsip ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah dan Musyarakah), perwakilan, dan lain lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemadaramatan, tipuan, judi, dan riba.

Menurut hukum syari'ah uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan dan akad-akad sebagai berikut:

- a. Akad wadi'ah dan akad qardh, akad ini diperuntukan antara penerbit dan pemegang uang
- b. Akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (prinsipal, acquirer), Pedagang (merchant) penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al ujah.
- c. Akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.

### **Kesesuaian Fitur dan Layanan Shopee Pay Later**

Secara umum Shopee menghadirkan fitur-fitur yang bisa diakses di halaman depan sesaat pengguna memasuki platform. Fitur-fitur tersebut di antaranya yaitu: ShopeePay (metode pembayaran yang diterbitkan secara elektronik oleh Shopee); Shopee Food (fitur pemesanan makanan); fitur pembayaran pulsa, tagihan, dan tiket; Shopee Pay Later (metode pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk membayar nanti atau dengan cicilan); dan lain-lain.

Layanan Shopee Pay Later secara umum diatur mengenai hal-hal diantaranya yaitu: pendahuluan yang berisi hak-hak Shopee; privasi terkait informasi pengguna; izin terbatas platform web; perangkat lunak; akun dan keamanan pengguna; persyaratan penggunaan platform dan layanan<sup>22</sup>.

Struktur transaksi ShopeePay melibatkan beberapa komponen utama yang mencakup pengguna, merchant, platform Shopee, dan sistem perbankan. Proses dimulai ketika pengguna mengisi saldo ShopeePay melalui transfer bank, kartu debit, kartu kredit, atau dompet digital lainnya. Setelah saldo berhasil diisi, pengguna dapat menggunakan ShopeePay untuk melakukan transaksi, baik untuk belanja di aplikasi Shopee maupun di merchant offline yang bekerja sama dengan ShopeePay melalui kode QR. Ketika transaksi dilakukan, ShopeePay memotong saldo pengguna dan menginformasikan kepada merchant tentang pembayaran yang berhasil melalui notifikasi sistem. Dana yang diterima oleh merchant akan disimpan sementara di akun mereka pada platform Shopee sebelum dapat ditarik ke rekening bank. Semua transaksi direkam secara otomatis di riwayat ShopeePay pengguna dan merchant untuk memudahkan pelacakan dan audit. Proses ini diawasi oleh sistem keamanan Shopee untuk memastikan transaksi terenkripsi dan aman dari ancaman cyber.

### **Potensi Risiko Riba dan Gharar**

<sup>21</sup> Mulvi Aulia, 'Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 Tentang Uang Elektronik', *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5.1 (2021), 15–32 <<https://doi.org/10.33511/al-mizan.v5n1.15-32>>.

<sup>22</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah, 'No Kesesuaian Layanan Shopee Barokah Ditinjau Dengan Fatwa DSN-MUI Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), 1–14 <[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-Gene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-Gene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)>.

Riba secara umum diartikan sebagai bunga atau pengambilan keuntungan yang berlebihan dari pinjaman, dianggap sebagai salah satu bentuk ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Ini karena riba cenderung mengeksploitasi pihak yang meminjam uang, terutama dalam kondisi yang rentan. Dalam konteks modern, riba tetap menjadi isu utama di banyak sistem keuangan konvensional, di mana bunga sering kali menjadi dasar dari hampir semua bentuk transaksi kredit.<sup>23</sup>

Riba secara umum diartikan sebagai bunga atau pengambilan keuntungan yang berlebihan dari pinjaman, dianggap sebagai salah satu bentuk ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Ini karena riba cenderung mengeksploitasi pihak yang meminjam uang, terutama dalam kondisi yang rentan. Dalam konteks modern, riba tetap menjadi isu utama di banyak sistem keuangan konvensional, di mana bunga sering kali menjadi dasar dari hampir semua bentuk transaksi kredit.

Potensi risiko riba dalam transaksi seperti Shopee Pay Later terletak pada adanya tambahan biaya berupa bunga yang dibebankan ketika pengguna memilih pembayaran secara cicilan. Selain itu, risiko gharar muncul dari adanya ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam akad, syarat, dan ketentuan transaksi. Contoh gharar ini bisa berupa kurangnya transparansi terkait biaya administrasi, besaran denda keterlambatan, atau perhitungan bunga yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh pengguna. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan pengguna terjebak dalam kewajiban pembayaran yang lebih besar dari yang mereka perkirakan. Risiko gharar juga dapat muncul jika informasi yang diberikan oleh pihak penyedia layanan tidak lengkap atau samar sehingga menimbulkan keraguan dalam transaksi. Kombinasi antara riba dan gharar ini menjadikan transaksi semacam ini berpotensi tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan bebas dari praktik yang merugikan salah satu pihak.

### Hasil Kesesuaian Shopee Pay Later dengan Syari'ah

Dasar hukum yang menjadi landasan dan berisi ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman dalam kehidupan. Dalam ajaran agama islam terdapat beberapa dasar hukum islam yang berisi sumber pokok dan sumber sekunder. Sumber tersebut meliputi Al-Qur'an dan Al-Hadits yaitu sumber pokok. Sedangkan Ijma', Qiyas yaitu sumber sekunder. Transaksi apapun baik konvensional maupun online diperbolehkan ketika mendatangkan keberkahan, seperti kejujuran dalam transaksi dan transaksi sesuai dengan kadarnya (tidak riba) dan lainnya. Berikut sumber hukum ini dijadikan rujukan umat islam diantaranya:<sup>24</sup>

#### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an memuat semua hal yang berkaitan dengan kehidupan, dimulai dari akidah, sejarah, hukum, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Bidang ekonomi juga sudah diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] : 195 dan 275, surat An-Nisa : 29, dan surat Al-Isra : 26-27.

#### 2). Al-Hadist

Hadits riwayat Abu Said Al-Khudri ra. Yang berkaitan dengan riba bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama kadarnya dan janganlah melebihkan sebagiannya dengan mengurangi sebagian yang lain. Dan janganlah menjual sesuatu yang berjangka dengan yang kontan". Hadits ini menjelaskan bahwa dalam praktik jual beli harus sesuai dengan timbangan dan tidak boleh melebihi atau mengurangi timbangan tersebut.

Hadist riwayat Usamah bin Zaid ra yang berkaitan dengan riba. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Sesungguhnya riba itu hanya terdapat pada penundaan pembayaran." Hadits tersebut menjelaskan bahwasannya riba dapat terjadi ketika kita menunda untuk membayar apa yang sudah kita beli.

<sup>23</sup> Ramadhan Lubis and others, 'Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, Volume 7 Nomor 3, 2024', *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7.3 (2024), 7899–7906.

<sup>24</sup> H Fajrussalam, D Hartiani, and ..., 'Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam', *Attadib: Journal of ...*, 6.2 (2023), 265–90 <<https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/attadib/article/view/1270>>.

Hadits riwayat Abu Hurairah ra yang berkaitan dengan larangan bersumpah dalam jual beli, Ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sumpah itu penyebab lakunya dagangan, tetapi menghapus keberkahan laba”.

Hadist diatas menjelaskan bahwa jika seseorang berhati-hati dalam membeli sesuatu, maka hal itu dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko yang ada dalam transaksi tersebut. Pada dasarnya saya pribadi tidak bisa langsung dapat berasimilasi. Oleh karena itu, kita dapat mempertimbangkan tiga hadist yang disebutkan di atas atau bisa juga membantu ketika ingin melakukan transaksi.

### 3.) Ijma'

Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwasannya riba adalah sesuatu yang ditambahkan (ziyadah) tanpa adanya alasan akibat penundaan pembayaran yang dijanjikan sebelumnya, itulah contoh ijma' yang berkaitan dengan ekonomi. Setiap pembayaran yang dilakukan, meskipun dalam jumlah kecil, kepada organisasi atau individu yang mencakup bank, perusahaan asuransi, koperasi atau bisnis lain, itu termasuk riba, dianggap melanggar hukum islam.

### 4.) Qiyas

Contoh qiyas yang berkaitan dengan ekonomi yaitu para ahli ulama menganalogikan ijarah atau sewa dengan bai' atau jual beli. Keduanya merupakan jual beli, bai' adalah jual beli barang, sedangkan ijarah adalah jual beli jasa. Dengan begitu maka hukum bai' berlaku juga untuk ketentuan pada hukum ijarah.

Dapat disimpulkan bahwa shopee pay later lebih mendekati istijar dimana harga ditentukan setelah semua transaksi jual beli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ekonomi islam. Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 130 yang artinya: ‘ wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung’. Riba dibagi dua jenis yaitu nasiyah dan fadhil. Riba nasiyah adalah melebihi pembayaran yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Sedangkan riba fadhil adalah menukarkan barang dengan barang yang sejenis namun dengan syarat melebihi jumlahnya contohnya menukarkan padi dengan padi, dan sebagainya.

Para ulama pula sepakat bahwa praktik dalam sistem jual beli kredit ini tidak boleh menambahkan harga lagi dari harga yang telah ditetapkan pada awal hal ini berlandaskan pada firman Allah Swt pada Surah Al-Baqarah ayat 282. Namun dalam Mazhab imam Syafi'i, Maliki dan beberapa ulama lainnya memperbolehkan untuk mengambil keuntungan dalam sistem kredit atau yang disebut dengan biaya penangguhan, dan dengan catatan adanya kesepakatan kedua belah pihak atas penambahan biaya waktu dan juga pembayaran dalam sistem kredit tersebut, dan ini berlandaskan kepada dalil al qur'an dalam surat Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29, bahwasanya penambahan harga sebagai biaya penangguhan tersebut boleh ketika kedua belah pihak secara sukarela menyepakati hal tersebut, maka hukumnya menjadi mubah ( boleh) dalam sistem kredit.<sup>12</sup> Sistem kredit ini pula diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh ( kredit).<sup>25</sup>

Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa selagi suka sama suka jual beli itu halal. Menjual barang atau berbisnis secara online dapat memberikan dampak positif karena cepat, praktis, dan mudah. Dalam surat Al-Baqarah [2]: 275, Allah SWT menegaskan “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” jual beli dalam ayat tersebut merujuk pada bisnis yang dilakukan secara online. Namun, penjualan melalui online harus memiliki seperangkat syarat yang dapat dipenuhi atau tidak.

<sup>25</sup> Witry Octasary Aritonang, 'Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemakaian Sistem Paylaterdalam Aplikasi Jual Beli Online Shopee', *Ekonomi Syari'ah*, 3.02 (2022), 17–26  
<<https://ejournal.iaiqi.ac.id/index.php/aliqtishad/article/view/11797>>.

## KESIMPULAN

Konsep utama dari fitur transaksi Pay Later tersebut adalah “beli sekarang, bayar nanti”. Jual beli dengan sistem tersebut adalah dimana pembeli melakukan transaksi atau membeli barang yang diinginkan dari aplikasi tersebut. Kemudian pembeli memilih dan menyepakati dari jatuh tempo pembayaran pelunasan dari barang tersebut. Transaksi semacam itu disebut dengan istijrar. Ulama banyak mengemukakan pendapatnya, apabila harga dari barang tersebut tidak diketahui oleh pembeli dan baru mengetahui harga total barang tersebut ketika hendak melakukan pembayaran, maka jual beli tersebut dilarang. Pendapat tersebut merupakan jumhur ulama, akan tetapi ketika melakukan transaksi jual beli walaupun tanpa mengetahui harga barang tersebut namun mengikuti harga pada umumnya atau harga pasarannya maka itu diperbolehkan.

(Al-Si'ru Al-Mitsl) pendapat ini adalah salah satu pendapat ulama Syafi'iyah, yang terdapat dalam salah satu Riwayat madzhab Hanbali, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Al-Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Dalam kaidah Ushul Fiqh pada dasarnya hukum asal dari perbuatan muamalah itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang menyatakan pelarangannya atau keharamannya. Sehingga transaksi Pay Later dibolehkan walaupun harga ditentukan setelah semua transaksi dilaksanakan secara relevan dengan syari'ah dan syarat-syarat tertentu dalam hukum jual beli islam.

Secara umum dapat diketahui bahwa transaksi pembelian dengan Pay Later menggunakan akad Qardh, karena sejak awal pihak Shopee telah meminjamkan dana pembelian sesuai limit yang didapatkan oleh pengguna. Dalam hal ini pengguna Shopee sebagai muqtaridh (pihak yang meminjam) dan Shopee sebagai Muqridh (pihak yang meminjamkan). Qardh adalah bentuk masdar dalam bahasa arab sinonim dari kata qatha'a yang artinya memotong. Demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk meminjamkannya kepada orang yang membutuhkan.

Dari apa yang dijelaskan, dapat kita pahami, pandangan fatwa DSN-MUI dalam peminjaman uang online melalui aplikasi financial teknologi itu diperbolehkan yang terpenting penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram. Untuk akadnya juga memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah. Untuk mencapai hal tersebut, maka dalam peraturan lembaga jasa keuangan syariah diatur mengenai kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah yang harus dibentuk pada masing-masing penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi. Dengan kata lain kepatuhan syariah dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi adalah tercipta dan terpenuhinya budaya kepatuhan pada prinsip syariah serta perundang-undangan yang berlaku dalam bidang muamalah (transaksi fintech berbasis syariah) termasuk moral.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akademik, Jurnal, Ekonomi Dan, and Erwin Saputra Siregar, 'Analisis Penggunaan Fitur Shopee Paylater Dalam Perspektif Mahasiswa Perbankan Syariah Febi Uin Sts Jambi', 1 (2024), 170–84
- Ananda, Amtricia, 'Aksyar 4', *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee*, 5 (2022), 131–44
- Annisa1\*, Wardayani2 1, 'Analysis Of The Impact Of Digital Payment Services On The Use Of Conventional Bank Services: Case Study Of The Use Of Dana, Ovo, Shopee Pay, And Gopay Among Students Of Stim Sukma Medan', *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5 (2024), 6824–34 <<http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>>
- Aritonang, Witry Octasary, 'Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemakaian Sistem Paylaterdalam Aplikasi Jual Beli Online Shopee', *Ekonomi Syari'ah*, 3 (2022), 17–26 <<https://ejournal.iaiqi.ac.id/index.php/aliqtishad/article/view/11797>>

- Ervandy Kurniawan, Syafira Sardini, Catur Hayati Wulandari, and Purnama Ramadhani Silalahi, 'Analisis Minat Penggunaan Digital Payment Di Kota Medan', *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 1 (2022), 234–47 <<https://doi.org/10.55606/mri.v1i1.653>>
- Fajrussalam, H, D Hartiani, and ..., 'Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam', *Attadib: Journal of ...*, 6 (2023), 265–90 <<https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/attadib/article/view/1270>>
- Henri Wijayanti, Nisa, and Puji Sulistyaningsih, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi PayLater', *Borobudur Law and Society*, 2023, 56–69
- Ihsanudin, Dede, *Uang Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019
- Kamaluddin, Imam, Setiawan Bin Lahuri, and Chindy Chintya Cahya, 'Keabsahan Uang Elektronik (E-Money) Perspektif Qawa'Id Fiqhiyah: Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik', *Muslim Heritage*, 7 (2022) <<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.4282>>
- Maman Suryaman, and Hasan Bisri, 'Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah', *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4 (2023), 1–8 <<https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.165>>
- Maryaningsi, Ugih, Cory Vidiati, Dini Selasi, and Gama Pratama, 'Pengembangan Fintech Sebagai Pendorong Utama Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *RAUNG: Research Accounting and Auditing Journal*, 1 (2024), 35–42
- Maysari, Nurriski, Pristiyono Pristiyono, and Meisa Fitri Nasution, 'Implementasi Digital Payment Di Lingkungan Universitas Labuhanbatu Dan Dampaknya Pada Keputusan Pengguna', *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11 (2023), 203–16 <<https://doi.org/10.35829/magisma.v11i2.327>>
- Muhibban, 'Analisis Transaksi Pembayaran Utang Piutang Uang (Qardh) Dengan Jasa Menanam Padi Dalam Perspektif Hukum Islam', 6 (2024), 4–11
- Muljawan, Dadang, and Dkk, 'Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syari'ah Untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X', *Departemen Ekonomi Dankeuangan Syariah Bank Indonesia*, 5 (2020), 14
- Mulvi Aulia, 'Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 Tentang Uang Elektronik', *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5 (2021), 15–32 <<https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.15-32>>
- Nengsih, Novia, 'ANALISIS TERHADAP FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSNMUI) TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH (Studi Kartu Flazz BCA, Go-Pay, Dan Grab-Pay)', *Jurisdictie*, 10 (2019), 56 <<https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6594>>
- Nur Kholis, S.Ag, S.E.Sy, M.Sh.Ec, *Dalam Ekonomi Islam Transaksi, Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2022
- Ramadhan Lubis, Putri Nabila, Nurul Ilmi Nasution, Lathifah Azzahra, Hasraful, and Fadillah Andina6, 'Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, Volume 7 Nomor 3, 2024', *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7 (2024), 7899–7906
- Ulum, Ziadil, and Asmuni Asmuni, 'Transaksi Paylater Perspektif Hukum Islam', *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5 (2023), 59–72 <<https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art5>>
- Ummah, Masfi Sya'fiatul, 'No Kesesuaian Layanan Shopee Barokah Ditinjau Dengan Fatwa DSN-MUI Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah', *Sustainability (Switzerland)*, 11 (2019), 1–14 <[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)>